

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id



Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner) Sektor Pertanian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. b.as Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Rekaman/Fotocopy Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, Ijazah Diploma Kesehatan Hewan, Ijazah Sekolah Kejuruan Bidan Kesehatan Hewan dan memiliki Sertifikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan memiliki Sertifikat Pelatihan yang dikeluarkan oleh Badan SDM Kementerian Pertanian. Ketentuan mengenai pelatihan bagi Paramedik Veteriner diatur melalui Peraturan Menteri;
4. Rekaman/Fotocopy Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi Paramedik Veteriner;
5. Surat Keterangan pemenuhan persyaratan tempat pelayanan Paramedik Veteriner; dan
6. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan jika di wilayah Kabupaten/Kota belum terdapat Organisasi Profesi Paramedik Veteriner.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. a. Pemohon mengajukan dan memproses Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dengan menggunakan User ID dan Password;
2. b. Lembaga OSS menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU);
3. c. Pemohon melakukan pemenuhan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha UMKU sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga;
4. d. Kementerian/Lembaga/DPMPTSP/PD Teknis melakukan verifikasi teknis Perizinan Berusaha UMKU; dan
5. e. Pemohon mendapatkan notifikasi bahwa Perizinan Berusaha UMKU telah terverifikasi.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Sukaramai 79462 0562392327

www.dpmpmsp.sambas.go.id

Pemerintah Kab. Sambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



7 Hari kerja

- a. Penyelesaian: 7 (tujuh) hari kerja;
- b. Pemenuhan Persyaratan: sesuai dengan ketentuan Kementerian/ Lembaga;
- c. Pemenuhan Kewajiban: sesuai dengan ketentuan Kementerian/Lembaga; dan
- d. Masa Berlaku: selama pelaku jasa menjalankan jasa praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner).

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan dapat dilakukan:

- 1) Secara langsung melalui: a) Tatap muka langsung kepada petugas layanan pengaduan; b) Layanan telepon ke Call Center 0852-5226-6664.
- 2) Secara tidak langsung melalui: a) Kotak Pengaduan/Saran dan Masukan; b) Kantor Pos/Jasa Pengiriman, dengan alamat DPMPPTSP Kabupaten Sambas, Jalan Sukaramai Sambas; c) Short Message Service (SMS) dan/atau WhatsApp (WA) ke Call Center: 0852-5226-6664, pada jam 08.00 s/d 15.00 WIB; d) Email: pengaduan.dpmpmsp.sambas@gmail.com; dan e) Website: <http://www.dpmpmsp.sambas.go.id>.